



ISSN Print:
ISSN Online:



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlatamihunsri@gmail.com
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

**NILAI KEBENARAN DALAM KETERANGAN SAKSI
“MERINGANKAN” MENJADI SAKSI MEMBERATKAN
(ANALISA PERKARA PIDANA NOMOR:
696/Pid.B/2015/PN.PLG)**

Oleh :

*Barunggam Siregar

Abstrak : Peranan saksi dalam suatu perkara tindak pidana adalah saksi memberatkan, keterangannya sesuai isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum; saksi menuntungkan, berdasarkan Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), dan juga Pasal 160 ayat (1) huruf (c) Hukum Acara Pidana, seyogyanya peranannya dapat mempengaruhi hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa ke arah yang lebih ringan. Dampak nilai kebenaran dalam keterangan saksi “meringankan” adalah bertambah kuatnya keyakinan hakim serta membuat jelas dan terang kronologis perkara pidana tersebut bahwa terdakwa sebagai pelakunya. Konsekuensi hukum nilai kebenaran dalam keterangan saksi “meringankan” terhadap terdakwa perkara pidana adalah memberatkan terdakwa. Berdasarkan hal itu, maka Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tersebut menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa. Bahwa apabila menjadi saksi pada suatu perkara pidana, baik saksi memberatkan (*a charge*) maupun saksi menguntungkan (*a decharge*), dalam memberikan keterangan agar memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai fakta-fakta peristiwa pidana yang diketahui. Hakim, dalam pertimbangan hukum amar putusan perkara pidana, agar mencantumkan landasan hukum yang merujuk kepada peraturan, atau pendapat/doktrin para pakar hukum atau yurisprudensi. Tersangka/terdakwa maupun Penasihat Hukum, untuk lebih selektif dalam mengajukan saksi “meringankan” (*a decharge*) ke pemeriksaan perkara pidana guna untuk diajukan sebagai alat bukti.

Kata kunci : *Nilai Kebenaran, Saksi Meringankan, Saksi Memberatkan*

Riwayat Artikel:

Diterima : 16 Agustus 2019;

Revisi : 15 Juli 2019;

Disetujui : 29 Oktober 2019.

*Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya. Email:

Pendahuluan

Sistem Peradilan Pidana atau *criminal justice system* kini telah menjadi suatu pedoman yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem.¹ Menurut Mardjono sebagaimana yang dikutip Romli Atmasasmita bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan.²

Dengan demikian tujuan hukum pidana pada dasarnya tidaklah berbeda dengan tujuan hukum secara umum. Tujuan hukum sebagai pranata sosial sering dihubungkan dengan tuntutan terhadap hukum untuk memenuhi berbagai nilai dasar/karya yang menurut Gustav Radbruch disebut dengan nilai-nilai dasar hukum yakni nilai keadilan, kegunaan, dan kepastian.³

Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman, sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 Hukum Acara Pidana, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman.⁴ Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti pada urutan pertama untuk menunjukkan peran saksi sangat penting. Keterangan beberapa orang saksi yang saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau dengan alat-alat bukti lainnya dapat menyakinkan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi seperti dakwaan jaksa, atau sebaliknya menguatkan alibi terdakwa.⁵

Saksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni yang terdapat pada Pasal 160 ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:

- a. Saksi memberatkan yang diajukan penyidik dan penuntut umum, yang termasuk didalamnya adalah saksi fakta, atau saksi peristiwa;
- b. Saksi menguntungkan yang diajukan tersangka atau terdakwa, yang termasuk didalamnya saksi fakta, saksi alibi, saksi *a decharge*.⁶

¹ Amrullah, 2014. "Paradigma Saksi Mahkota Dalam Persidangan Pidana Di Indonesia". hlm. 84. *Jurnal Ilmiah Peuradeun, Vol. II., No. 02. Mei*. Banda Aceh: STAI Al-Washliyah. Diakses pada hari Rabu, 07 Februari 2018, pukul 16.20 WIB.

² *Ibid.*

³ Wayan Rideng, 2011. "Nilai Keadilan Dalam Penghentian Penyidikan". hlm. 53. *WIDYATECH Jurnal Sains dan Teknologi, Vol. 10., No. 3., April*. Singaraja: Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Singaraja. Diakses pada hari Rabu, 07 Februari 2018, pukul 16.50 WIB.

⁴ Bastianto Nugroho, 2017. "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP". hlm. 18-19. *Jurnal Yuridika, Vol. 32., No.1., Januari*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Diakses pada hari Kamis 15 Maret 2018, pukul 17.00 WIB.

⁵ NurulGhufron, 2012. "Kedudukan Saksi dalam Menciptakan Peradilan Pidana yang Bebas Korupsi". hlm. 44. *Jurnal Anti Korupsi, Vol. 2., No. 2. November*. Jember: PUKAT Fakultas Hukum Universitas Jember. Diakses pada hari Minggu 08 Januari 2017, pukul 09.00 WIB.

⁶ Zuleha, 2016. Hak Tersangka Dan Terdakwa Mengajukan Saksi Menguntungkan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. hlm. 7. *Jurnal Ilmiah Research Sains, Vol. 2., No. 2. Juni*. Langsa: Fakultas

Saksi yang memberatkan (*a charge*) terdakwa tentunya akan diajukan oleh penuntut umum. Hal ini telah ditentukan oleh Hukum Acara Pidana, bahwa penuntut umum adalah pihak yang bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan.⁷ Sebaliknya, terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk melemahkan atau melumpuhkan pembuktian yang diajukan oleh penuntut umum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Misalnya dengan mengadakan sangkalan atau bantahan yang beralasan atas dakwaan penuntut umum, atau dengan alibi atau dengan mengajukan saksi yang menguntungkan atau saksi *a decharge*,⁸ sebagaimana hak tersebut diatur dalam Hukum Acara Pidana yakni pada Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), dan Pasal 160 ayat (1) huruf c.

Setiap keterangan yang diberikan oleh saksi dapat berpotensi untuk menjadi dasar pertimbangan hakim dalam sebuah putusan, namun mengenai bobot dan nilai dari keterangan saksi tersebut hanya dapat dinilai oleh hakim sendiri yang memeriksa perkara pidana tersebut.⁹

Keterangan saksi “meringankan” (*a decharge*) apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 27 dan Pasal 160 ayat (3), serta Pasal 185 ayat (6) Hukum Acara Pidana, bahwasaksi harus memberikan keterangan sesuai dengan apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri mengenai suatu peristiwa pidana dan wajib yang sebenarnya. Jaminan dari segi yuridis saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya adalah bahwa saksi itu disumpah. Pada Pasal 160 ayat (3) Hukum Acara Pidana ditentukan bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.¹⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (3) Hukum Acara Pidana di atas jelas bahwa saksi wajib memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan atau ia alami sendiri tentang suatu peristiwa pidana, yang tujuan utamanya adalah supaya memperoleh nilai kebenaran.

Berdasarkan hal di atas, adanya nilai kebenaran dalam keterangan saksi “meringankan” (*a decharge*) yang dihadirkan oleh tersangka/terdakwa, maka peranannya berdampak menjadi saksi memberatkan, sehingga berdasarkan

Hukum Universitas Samudera Langsa. Diakses pada hari Minggu, 09 Januari 2017, pukul 10.00 WIB.

⁷HendriAbdiPanca, 2013. “HakTerdakwaUntukMenghadirkanSaksiA *Decharge*Di SidangPengadilan”. hlm. 124. *JurnalElektronik DELIK, Vol. 1., No. 1.* Pematang Siantar: Fakultas Hukum Universitas Simalungun. Diakses pada hari Kamis, 20 April 2017 pukul 17.25 WIB.

⁸ *Ibid.*

⁹ Eky Chaimansyah, 2016. Hak Tersangka/Terdakwa Untuk Mengajukan Saksi *A De Charge* (Saksi Meringankan) Dalam Proses Perkara Pidana. hlm. 42. *Jurnal Lex Crimen, Vol. V., No. 2. Februari.* Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Diakses pada hari Minggu 16 April 2017, pukul 19.30 WIB.

¹⁰ Daud Jonathan Selang, 2012. “Kedudukan Keterangan Saksi Untuk Pencarian Kebenaran Material Dalam Perkara Pidana”. Hlm. 70. *Jurnal Lex Crimen, Vol. 1., No. 2., April-Juni.* Manado: Fakultas Hukum Sam Ratulangi. Diakses pada hari Minggu, 20 April 2017 pukul 20.00 WIB.

keterangan saksi “meringankan” (*a decharge*) tersebut membuat bertambah kuat keyakinan hakim dan membuat jelas dan terang kronologis perkara pidana tersebut bahwa terdakwa bersalah sebagai pelakunya. Berdasar kanuraian yang telah dideskripsikan pada latar belakang diatas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan hukum yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan saksi terhadap tersangka/terdakwa dalam suatu perkara pidana?
2. Bagaimana dampak nilai kebenaran dalam keterangan saksi “meringankan” menjadi saksi memberatkan pada suatu perkarapidana?
3. Bagaimana konsekuensi hukum dari nilai kebenaran dalam keterangan saksi “meringankan” menjadi saksi memberatkan terhadap terdakwa pada suatu perkara pidana?

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dan didukung dengan data empiris, maksudnya adalah menjelaskan permasalahan hukum terkait dengan “Nilai Kebenaran Dalam Keterangan Saksi “Meringankan” Menjadi Saksi Memberatkan (Analisa Perkara Nomor: 696/Pid.B/2015/PN.PLG)”.

Pembahasan

Peranan Saksi Terhadap Tersangka/Terdakwa Pada Peradilan Pidana

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 butir 26 Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa:¹¹

“Saksia dalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri, dan dia alami sendiri”.

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban seseorang.¹²

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti sah dalam perkara pidana, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 1 butir 27 Hukum Acara Pidana sebagai berikut:¹³

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari skai yang mengenai suatu peristiwa pidana yang diadengar sendiri, dia lihat sendiri, dan dia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu”.

Berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c Hukum Acara Pidana terdapat dua kategori saksi yakni:

¹¹Solahuddin, *Op. Cit.*, hlm. 11.

¹²Syarifuddin Pettanasse, Sri Sulastri, *Loc. Cit.*

¹³Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.Pasal 1 butir 27.

Pertama: saksi memberatkan (*a charge*) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana atau seharusnya, atau *das sollen*, makaperanan saksi memberatkan (*a charge*) ini pada umumnya dalam memberikan keterangannya di muka persidangan pengadilan selalu memberikan keterangan yang berdasarkan fakta-fakta suatu peristiwa tindak pidana sesuai dengan apa yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri, dan ia alami sendiri. Keterangan saksi memberatkan (*a charge*) ini yang diberikan di muka persidangan pengadilan, merupakan bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman/vonis ke arah memberatkan terdakwa yang biasanya selalu diuraikan dalam pertimbangan hukum pada suatu putusan perkara pidana.

Berdasarkan fakta-fakta pada pembuktian di persidangan pengadilan perkara pidana nomor: 696/Pid.B/2015/PN.PLG yang diteliti sebagaimana yang akan diuraikan selanjutnya bahwa peranan saksi memberatkan (*a charge*) senyatanya atau *das sein* atau adalah konsisten (koheren) dengan aturan yang ada atau konsisten dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yakni keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada perkara pidana tersebut diatas adalah keterangan yang memberatkan terdakwa, yakni segala keterangan saksi memberatkan tersebut mengarah kepada terdakwa sebagai pelakunya.

Kedua: kategori saksi “meringankan” (*a decharge*) yang diajukan oleh tersangka/terdakwa. Hal ini dilandasi oleh ketentuan Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), Pasal 160 ayat (1) huruf c Hukum Acara Pidana.

Apabila tersangka/terdakwa pada suatu perkara tindak pidana menghadirkan saksi “meringankan” (*a decharge*), maka secara hukum hal ini akan menjadi kewajiban penegak hukum untuk meminta keterangan atau memeriksa saksi *a decharge* tersebut baik pada tingkat pemeriksaan oleh penyidik maupun pemeriksaan di muka persidangan pengadilan oleh hakim, artinya berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas, betapa kuat landasan hukum mengenai saksi menguntungkan (*a decharge*) dalam peradilan pidana. Penegakan hukum merupakan pelaksanaan peraturan-peraturan yang abstrak dalam kenyataan atau ketentuan yang ada dalam masyarakat. Lebih luas lagi penegakan hukum adalah suatu kegiatan untuk mengendalikan kejahatan.¹⁴

Berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana, seharusnya atau *das sollen* bahwa saksi “meringankan” (*a decharge*) ini seyogyanya peranannya adalah bahwa keterangannya di muka persidangan pengadilan seharusnya dapat membantah (memberikan alibi) atau memberikan keterangan sangkalan atas dakwaan sesuai koridor hukum sehingga dapat memperingan hukuman/vonis yang akan dijatuhkan oleh Hakim atau bahkan dapat membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan bunyi dan penjelasan pasal-pasal yang mengatur mengenai hak tersangka/terdakwa suatu perkara pidana yang telah diuraikan diatas, sangat jelas terlihat bahwa peran saksi menguntungkan (*a decharge*) bagi

¹⁴ Biladi Ostin, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Achmad, **Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Kota Palembang**, Jurnal Lex Lata, Vol. 1 No. 2, Unsri Palembang, Hlm 94.

tersangka/terdakwa yang terjerat suatu perkara pidana yang ia hadapi adalah untuk dapat memengaruhi vonis atau hukuman ke arah yang lebih ringan yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa atau bahkan dapat membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Menurut salah satu anggota hakim pidana pada Pengadilan Negeri Palembang yakni Bapak Kartijono, SH., MH., bahwa peranan dari saksi menguntungkan (*a decharge*) yang diajukan oleh tersangka/terdakwa dalam suatu perkara pidana terhadap terdakwa adalah ada 3 (tiga) kategori yakni:

1. Upaya untuk membebaskan terdakwa atau saksi alibi, dimana saksi menguntungkan ini memberikan keterangan bahwa terdakwa tidak berada di tempat kejadian perkara pada saat terjadi peristiwa pidana;
2. Upaya untuk meringankan hukuman/vonis yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa oleh hakim, dimana saksi meringankan ini memberikan keterangan tentang kehidupan sosial terdakwa. Misalnya terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena terdakwa secara ekonomi miskin, atau pengangguran, tingkat pendidikannya rendah, dll;
3. Juga dapat memberatkan tersangka/terdakwa, dimana keterangan yang diberikan oleh saksi meringankan/menguntungkan malah membuat jelas dan terang bahwa memang terdakwa yang bersalah, sehingga hakim bertambah yakin/kuat bahwa terdakwa tersebut yang melakukan tindak pidana yang didakwakan.¹⁵

Keterangan saksi “meringankan”(*a decharge*) pada perkara pidana tersebut diatas adalah bahwa keterangannya bersesuaian/sama dengan keterangan saksi memberatkan (*a charge*) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan alat bukti lain berupa petunjuk, sehingga berdasarkan keterangan saksi “meringankan”(*a decharge*) tersebut membuat bertambah kuat keyakinan Hakim dan membuat jelas dan terang kronologis perkara pidana tersebut bahwa terdakwa sebagai pelakunya.

Dampak Nilai Kebenaran Dalam Keterangan Saksi “Meringankan” Menjadi Saksi Memberatkan Pada Perkara Pidana

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara tindak pidana di persidangan pengadilan.¹⁶

Menurut Wiryono Prodjodikoro, tujuan acara pidana adalah “untuk mengejar kebenaran dalam pemeriksaan perkara pidana, sebab kebenaranlah yang menjadi dasar dari suatu putusan hakim pidana.¹⁷ Dengan demikian upaya mencari dan menemukan kebenaran materil dalam acara pidana amat erat hubungannya dengan segi pembuktian. Berkenaan dengan itu, telah ada ketentuan mengenai sistem pembuktian sesuai Pasal 183, dan alat-alat bukti sah yang dapat digunakan pada Pasal 184 Hukum Acara Pidana.¹⁸

¹⁵Hasil wawancara dengan Bapak Kartijono, SH., MH., salah satu hakim di Pengadilan Negeri Palembang, dilaksanakan pada hari Jum’at, 13 April 2018, pukul 09.30 WIB.

¹⁶EkyChaimansyah, *Op. Cit.*, hlm. 39.

¹⁷Wiryono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 34.

¹⁸ Daud Jonathan Selang, *Loc. Cit.*

Dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 27 dan Pasal 160 ayat (3) dikaitkan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (6) Hukum Acara Pidana, maka dampak nilai kebenaran dalam keterangan saksi “meringankan” (*a decharge*) menjadi saksi memberatkan yang mana dari keterangan saksi *a decharge* tersebut membuat hakim bertambah kuat keyakinannya serta membuat terang dan jelas kronologis perkara pidana tersebut bahwa terdakwa sebagai pelakunya.

Menurut Bapak Kartijono, SH., MH., hakim di Pengadilan Negeri Kota Palembang yang menjelaskan sebagai berikut:

“Adanya nilai kebenaran dalam keterangan saksi “meringankan” menjadi saksi memberatkan pada suatu perkara pidana dapat saja terjadi dan pernah terjadi. Faktor penyebabnya adalah:

- a. Adanya sumpah sebelum memberikan keterangan;
- b. Keterangan saksi “meringankan” objektif; sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 27 Hukum Acara Pidana,
- c. Ketidacermatan tersangka/terdakwa dalam menghadirkan saksi “meringankan” (*a decharge*).”

Berdasarkan uraian fakta-fakta perkara tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya nilai kebenaran dalam keterangan saksi “meringankan” (*a decharge*), justru malah peranan keterangan saksi menguntungkan tersebut sama dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau menjadi saksi memberatkan, sehingga menguatkan keyakinan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tersebut, serta membuat jelas dan terang kronologisnya bahwa terdakwa sebagai pelakunya.

Konsekuensi Hukum Adanya Nilai Kebenaran Dalam Keterangan Saksi “Meringankan” Menjadi Saksi Memberatkan Terhadap Terdakwa

Hakim akan menilai kebenaran keterangan yang diberikan oleh saksi yang “meringankan” yang disampaikan di muka persidangan berdasarkan ukuran-ukuran ketentuan Pasal 185 ayat (6) Hukum Acara Pidana.¹⁹ Berdasarkan hal diatas dapat menunjukkan bahwa pengaruh saksi menguntungkan (*a decharge*) dalam persidangan hanya dapat dinilai oleh hakim sendiri. Dimana keterangan saksi menguntungkan (*a decharge*) dapat mempengaruhi hakim apabila keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar dan bersesuaian (berkoreponden) dengan keterangan saksi-saksi lainnya dan juga berhubungan dengan alat bukti lainnya.²⁰ Keterangan saksi (*a decharge*) yang apabila dihubungkan dengan keterangan saksi lainnya dan alat bukti lainnya saling berhubungan dan menguatkan maka beban pembuktian keterangan saksi *a decharge* adalah sah dan dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa.²¹

¹⁹ Tomi Harianto, *Loc. Cit.*

²⁰ O.C. Kaligis, 2006. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Manusia Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*. hlm. 249. Bandung: Alumnus.

²¹ Eky Chaimansyah, *Op. Cit.*, hlm. 43.

Apabila keterangan saksi “meringankan” bersesuaian (berkoresponden) dengan keterangan saksi-saksi lain serta dengan alat-alat bukti lainnya, maka keterangan tersebut memiliki nilai kebenaran sehingga konsekuensi hukum dari keterangan saksi menguntungkan (*a decharge*) terhadap terdakwa adalah memberatkan terdakwa, serta membuat jelas dan terang kronologis perkara pidana tersebut bahwa terdakwa sebagai pelakunya atau dengan adanya nilai kebenaran dalam keterangan saksi menguntungkan (*a decharge*) tersebut, majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana itu semakin bertambah kuat keyakinannya bahwa terdakwa sebagai pelakunya dan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan saksi dalam suatu perkara tindak pidana adalah sebagai berikut:
 - a. saksi memberatkan, keterangannya sesuai isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
 - b. saksi menuntungkan, berdasarkan Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), dan juga Pasal 160 ayat (1) huruf (c) Hukum Acara Pidana, seyogyanya peranannya dapat mempengaruhi hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa ke arah yang lebih ringan..
2. Dampak nilai kebenaran dalam keterangan saksi “meringankan” adalah bertambah kuatnya keyakinan hakim serta membuat jelas dan terang kronologis perkara pidana tersebut bahwa terdakwa sebagai pelakunya.
3. Konsekuensi hukum nilai kebenaran dalam keterangan saksi “meringankan” terhadap terdakwa perkara pidana adalah memberatkan terdakwa. Berdasarkan hal itu, maka Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tersebut menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa.

Saran

1. Bahwa apabila menjadi saksi pada suatu perkara pidana, baik saksi memberatkan (*a charge*) maupun saksi menguntungkan (*a decharge*), dalam memberikan keterangan agar memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai fakta-fakta peristiwa pidana yang diketahui;
2. Hakim, dalam pertimbangan hukum amar putusan perkara pidana, agar mencantumkan landasan hukum yang merujuk kepada peraturan, atau pendapat/doktrin para pakar hukum atau yurisprudensi;
3. Tersangka/terdakwa maupun Penasihat Hukum, untuk lebih selektif dalam mengajukan saksi “meringankan” (*a decharge*) ke pemeriksaan perkara pidana guna untuk diajukan sebagai alat bukti.

Daftar Pustaka

- Amrullah, 2014. **“Paradigma Saksi Mahkota Dalam Persidangan Pidana Di Indonesia”**. hlm. 84. *Jurnal Ilmiah Peuradeun, Vol. II., No. 02. Mei*. Banda Aceh: STAI Al-Washliyah. Diakses pada hari Rabu, 07 Februari 2018, pukul 16.20 WIB.
- Wayan Rideng, 2011. **“Nilai Keadilan Dalam Penghentian Penyidikan”**. hlm. 53. *WIDYATECH Jurnal Sains dan Teknologi, Vol. 10., No. 3., April*. Singaraja: Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Singaraja. Diakses pada hari Rabu, 07 Februari 2018, pukul 16.50 WIB.
- Bastianto Nugroho, 2017. **“Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP”**. hlm. 18-19. *Jurnal Yuridika, Vol. 32., No.1., Januari*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Diakses pada hari Kamis 15 Maret 2018, pukul 17.00 WIB.
- NurulGhufron, 2012. **“Kedudukan Saksi dalam Menciptakan Peradilan Pidana yang Bebas Korupsi”**. hlm. 44. *Jurnal Anti Korupsi, Vol. 2., No. 2.November*.Jember: PUKAT Fakultas Hukum Universitas Jember. Diakses pada hari Minggu 08 Januari 2017, pukul 09.00 WIB.
- Zuleha, 2016. **Hak Tersangka Dan Terdakwa Mengajukan Saksi Menguntungkan Dalam Sistem Peradila Pidana Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana**. hlm. 7. *Jurnal Ilmiah Research Sains, Vol. 2., No. 2. Juni*. Langsa: Fakultas Hukum Universitas Samudera Langsa. Diakses pada hari Minggu, 09 Januari 2017, pukul 10.00 WIB.
- Hendri Abdi Panca, 2013. **“Hak Terdakwa Untuk Menghadirkan Saksi A Decharge Di Sidang Pengadilan”**. hlm. 124. *JurnalElektronik DELIK, Vol. 1., No. 1*. Pematang Siantar: Fakultas Hukum Universitas Simalungun. Diakses pada hari Kamis, 20 April 2017 pukul 17.25 WIB.
- Eky Chaimansyah, 2016. **Hak Tersangka/Terdakwa Untuk Mengajukan Saksi A De Charge (Saksi Meringankan) Dalam Proses Perkara Pidana**. hlm. 42. *Jurnal Lex Crimen, Vol. V., No. 2. Februari*. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Diakses pada hari Minggu 16 April 2017, pukul 19.30 WIB.
- Daud Jonathan Selang, 2012. **“Kedudukan Keterangan Saksi Untuk Pencarian Kebenaran Material Dalam Perkara Pidana”**. Hlm. 70. *Jurnal Lex Crimen,*

Vol. 1., No. 2., April-Juni. Manado: Fakultas Hukum Sam Ratulangi. Diakses pada hari Minggu, 20 April 2017 pukul 20.00 WIB.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 1 butir 27.

Hasil wawancara dengan Bapak Kartijono, SH., MH., salah satu hakim di Pengadilan Negeri Palembang, dilaksanakan pada hari Jum'at, 13 April 2018, pukul 09.30 WIB.

O.C. Kaligis, 2006. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Manusia Tersangka, Terdakwa dan Terpidana.* hlm. 249. Bandung: Alumni.